

MENGGUGAT KONSEP IHTHIYATH DALAM *I'ADAH* SHALAT DLUHUR *BA'D AL-JUM'AT*

A. Halil Thahir *

Abstract

Beside five time prays, Allah also oblige pray jumat to certain people, then by *fuqaha'* compiled some special condition about its execution; it must be done in town (*mishr*), not happened *ta'adud al-jum'ah* (jumat pray more than one place) in one town or one countryside, getting permit of government and is other. More than that, jumat pray also abort obligation of pray dluhur

But it happened in society, in Ngawi area for example, we can discover many people who remain to execute dluhur pray after finishing jumat pray. They have occasion that jumat pray which they done is not agree with the rules made by *fuqaha*, so that they go through "short cut" by [doing/conducting] *I'Adah dluhur* under the cloak of *ihthiyath*.

I'adah al-jum'at ba'd dluhur which only based on *ihthiyath* is *bid'ah* which must be left, because it's not appropriate with Quran and Hadits.

Kata Kunci : *Ihthiyath*, *I'adah* Dluhur dan Shalat Jum'at

Pendahuluan

Shalat adalah salah satu rukun Islam yang mempunyai keistimewaan dari pada rukun Islam yang lain. Dalam shalat tercermin seluruh unsur-unsur rukun Islam; di dalamnya ada syahadat, puasa, *tazkiyah* (penyucian diri) dan perjalanan bathin (*al-hijj*) ke hadirat Allah SWT. Begitu pentingnya pelaksanaan shalat, sehingga Allah SWT memanggil Nabi Muhammad pada malam Isra' Mi'raj untuk menerima perintah yang sangat mulia ini.

Dalam al-Qur'an dan al-Hadits banyak sekali kita dapati teks yang menunjukkan kewajiban shalat ini, antara lain:

القيمة دين وذلك الزكاة ويؤتوا الصلاة ويقوموا حنفاء الدين له مخلصين الله ليعبد الا امروا وما
(5: البينة).

Artinya : "Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan keihlasan ibadat kepada-

* Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri Jurusan Ushuluddin

Nya, lagi tetap teguh di atas tauhid; dan supaya mereka mendirikan shalat serta memberi zakat. Dan yang demikian itulah agama yang benar.” (Q.S. al-Bayyinah: 5)

Kata *iqamah* dalam ayat di atas, secara implisit mendorong agar pelaksanaan shalat dilakukan dengan benar sesuai dengan syarat dan rukunnya, karena pelaksanaan shalat yang tanpa mempedulikan aturan-aturan yang benar justru akan mengantarkan kepada azhab dan kecelakaan.¹

Di samping shalat lima waktu, Allah juga mewajibkan shalat jum'at pada orang-orang tertentu², yang kemudian oleh para fuqaha' disusun beberapa syarat khusus tentang pelaksanaannya; harus dilakukan di kota (*mishr*), tidak terjadi *ta'adud al-jum'ah* (shalat jum'at lebih dari satu tempat) dalam satu kota atau satu desa, mendapat izin dari pemerintah dan lainnya.³ Lebih dari itu, shalat jum'at juga menggugurkan kewajiban shalat dluhur.⁴

Namun yang terjadi di masyarakat, di daerah Ngawi-Jawa Timur misalnya, banyak kita dapati orang-orang yang tetap melaksanakan shalat dluhur setelah selesai shalat jum'at. Pada umumnya mereka beralasan karena shalat jum'at yang mereka lakukan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang dibuat oleh imam-imam madzhab, sehingga mereka menempuh “jalan pintas” dengan melakukan *I'adah* dluhur dengan dalih *ihtiyat*⁵ (berhati-hati) jangan-jangan shalat jum'atnya tidak sah.

¹ Periksa Q.S: 107: 4-5

² Perintah pelaksanaan shalat jum'at diterima Nabi sebelum beliau hijrah, namun karena pada saat itu tidak memungkinkan bagi Nabi untuk melaksanakannya karena beberapa faktor, seperti dakwah rasul yang masih bersifat sembunyi-sembunyi, tidak terpenuhinya jumlah jama'ah yang memenuhi syarat. Karena faktor tersebut, shalat jum'at baru dapat dilaksanakan ketika Nabi berada di Madinah. Periksa Wahhab al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, vol. 2 (Bairut: Dar al-Fikr, 1997) 1280. Bandingkan dengan Sayyid al-Bakri Ibn Muhammad Syatha, *I'anat al-Thalibin*, vol. 2 (Bairut: Dar al-Fikr, 2002), 62.

³ al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, 1292-1303.

⁴ Periksa Abu Zakaria al-Nawawi, *al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*, vol. 4 (Bairut: Dar al-Fikr, tt), 492.

⁵ Secara bahasa *ihtiyath* sinonim dengan *hifdh* (memelihara). Secara istilah, *ihtiyath* adalah “memelihara jiwa agar tidak terperosok pada perbuatan dosa”. Periksa Ali al-Jurjani, *al-Tarifat* (Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1998) 12. Definisi lain dikemukakan oleh al-Hamawi, menurut dia, *ihtiyat* adalah “mengerjakan dalil yang valid”. Lihat Ahmad al-Hamawi, *Ghamz 'Uyun al-Bashair*, vol. 1 (Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1995), 195.

Makalah ini mencoba mendeskripsikan pendapat para ulama dari berbagai madzhab berkaitan dengan persoalan *I'adah* shalat dluhur setelah shalat jum'at, yang kemudian diikuti dengan analisa kebenaran pendapat mereka dengan "pisau" *usul al-Fiqh* dengan tetap merujuk pada nas al-Qur'an dan al-Hadits.

Pengertian *I'adah*

Secara etimologi, *I'adah* bentuk masdar dari "أَعَادَ" yang berarti:⁶ "أخرى مرة الفعل تكرر" "mengulangi pekerjaan pada kali yang lain". Sebagaimana firman Allah : (27: الروم) "يُعِيدُهُ ثُمَّ الْخَلْقَ يَبْدَأُ الَّذِي وَهُوَ : "Dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya".

Abu Hilal al-Askari membedakan antara *إِعَادَهُ* dengan *تَكْرِير* . Menurut dia, *I'adah* adalah pengulangan satu kali saja, sedangkan *takrir* adalah pengulangan yang dilakukan berkali-kali.⁷

Sedangkan secara terminologi, ada beberapa definisi *I'adah* yang dikemukakan oleh ulama fiqh. Ibn Abidin penulis buku *al-Durr al-Mukhtar*, yang juga pengikut madzhab Hanafi menegaskan bahwa *i'adah* adalah "melakukan pekerjaan yang serupa dengan pekerjaan yang pertama."⁸

Menurut Muhammad al-Amin al-Sinqiti, dari kalangan madzhab Hambali, *i'adah* berarti "melakukan ibadah pada kali yang lain karena ada sesuatu yang menyebabkan batal. Dalam kasus seperti ini, dapat melakukan *I'adah* pada waktu yang ditetapkan atau diluar waktu; atau karena ada sebab yang tidak menyebabkan batal. Berkaitan dengan ini harus melakukan *I'adah* dalam waktu yang ditetapkan".⁹

Sementara dari kelompok Malikiyah, mendefinisikan *i'adah* sebagai "sesuatu yang dilakukan pada waktu *ada'*, karena ada cacat atau udzur".¹⁰

Sedangkan al-Ghazali, pengikut al-Syafi'i berkata bahwa *i'adah* adalah "melaksanakan ibadah untuk kedua kalinya, pada waktu yang telah ditetapkan, karena terdapat cacat pada ibadah yang pertama".¹¹

Dari berbagai definisi *i'adah* di atas, dapat diterik kesimpulan bahwa pengulangan ibadah (*i'adah*) dapat dilakukan bila dalam

⁶ Al-Syairazy, *al-Qamus al-Muhith*, Vol. 1 (Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1995), 442.

⁷ *Ibid.*

⁸ Muhammad Ibn Abidin, *al-Durr al-Mukhtar*, Vol 1 (Bairut: Dar al-Fikr, 1966), 676.

⁹ Muhammad al-Amin al-Sinqiti, *Mudzakkarat Ushul al- Fiqh*, (Bairut: Dar al-Qalam, tt), 46

¹⁰ Al-Majlis al-A'la bi al-Syu'un al-Islamiyah, *Mawsuat al-Fiqh al-Islami*, vol. 5 (Kairo: tp, tt), 15.

¹¹ Al-Ghazali, *al-Mustashfa*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.).

pelaksanaannya terdapat cacat yang menyebabkan tidak sempurnanya ibadah tersebut, dan pengulangan itu masih dalam waktu yang ditentukan.¹²

***I'adah* Shalat Dluhur Ba'd al-Jum'at dalam Perspektif Fuqaha**

I'adah shalat dluhur ba'd al-jum'at dalam bahasan ini sebenarnya tidak persis dengan definisi *i'adah* sebagaimana yang telah diuraikan, dimana shalat kedua pada definisi *i'adah*, adalah sejenis dengan shalat yang pertama yang dianggap tidak sempurna; kalau shalat yang pertama dluhur, maka shalat yang kedua juga dluhur, demikian pada *i'adah* shalat yang lain. Sedangkan dalam kasus *i'adah* shalat dluhur ba'd al-jum'at, yang dianggap tidak sempurna pada shalat pertama adalah shalat jum'at yang mempunyai syarat-syarat khusus yang bisa mengantarkan keabsahannya.

Perlu ditegaskan, dalam pelaksanaan shalat jum'at terdapat tiga term yang sepintas sama, namun sebenarnya mempunyai perbedaan yang sangat signifikan, yakni :

Pertama, *wajib* atau *luzum*. Yaitu perintah Allah kepada setiap individu untuk melaksanakan shalat jum'at, dimana apabila melaksanakannya ia mendapat pahala, sebaliknya bila meninggalkannya mendapatkan dosa;

Kedua, *sah*, yaitu terpenuhinya segala syarat dan rukun-rukunnya, sehingga tuntutan untuk melaksanakannya menjadi gugur;

Ketiga, *in'iqad*, yaitu gugurnya tuntutan untuk melaksanakan shalat jum'at kepada sekelompok orang tertentu, dimana bila tuntutan untuk melaksanakan shalat jum'at dilaksanakan oleh mereka, maka kewajibannya menjadi gugur dan mereka mendapat pahala, dan bila meninggalkannya mereka berdosa.

Sehubungan dengan ini manusia diklasifikasikan ke dalam enam kelompok:

¹² Selain *i'adah* dalam fiqh kita dapati istilah *ada'* dan *qada'*. Perbedaan menonjol antara *ada'*, *qada'* dan *i'adah*, adalah terletak pada waktu dan sifat pelaksanaannya. Ibadah yang dilakukan secara sempurna dan tepat pada waktu yang ditentukan, disebut *ada'*, atau dilakukan di luar waktu yang ditetapkan maka disebut *qadha'*, atau masih dalam waktunya, namun bersifat penyempurnaan ibadah sebelumnya, maka disebut *i'adah*. Periksa Al-Majlis al-A'la, *Mawsuat*, 10, bandingkan dengan Jamal al-Din al-Asnawi, *Syarh al-Badakhshi*, vol. 1 (Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, tt), 88. Perlu juga dicatat, bahwa tidak semua ibadah dapat dilakukan secara *ada'*, *qada'* dan *i'adah*, Shalat jum'at misalnya, hanya dapat dilakukan secara *ada'* dan *i'adah* dan tidak dapat di*qada'*, sedangkan puasa bagi perempuan haid hanya dapat dilakukan secara *qada'*. Periksa al-Sinqiti, *Mudzakkarat*, 47.

1. Mereka yang wajib, sah dan *in'iqad*, yakni orang yang berkewajiban melakukannya, memiliki peluang shalat jum'at yang sah, dan kehadirannya diperhitungkan sebagai penyempurna bilangan *in'iqad*. Golongan ini adalah mereka yang memenuhi segala persyaratan, yaitu islam, laki-laki, merdeka, berakal, mukim secara permanen, dan ada udzur syar'i;
2. Wajib, sah namun tidak *in'iqad*. Yaitu mereka yang shalat jum'atnya sah, tetapi kehadirannya tidak diperhitungkan sebagai penyempurna bilangan *in'iqad*. Masuk dalam katagori ini adalah orang yang mukim tidak secara permanen (*ghayr mustawthin*), atau mukim secara permanen, tetapi dia tinggal di suatu tempat yang tidak memenuhi persyaratan sahnya mendirikan shalat jum'at;
3. Wajib, tidak sah dan tidak *in'iqad*, yaitu orang-orang murtad;
4. Tidak wajib, tidak sah dan tidak *in'iqad*, yaitu orang kafir, belum *tamyiz* (kanak-kanak) dan orang gila;
5. Tidak wajib, sah dan tidak *in'iqad*. Yaitu orang musafir, wanita, orang yang tidak jelas jenis kelaminnya (*khuntsa*), budak, anak yang sudah *tamyiz*;
6. Tidak wajib, sah dan *in'iqad*. Yaitu orang yang mendapatkan *rukhsah* (keringanan) karena sakit atau udzur shalat berjama'ah.¹³

Syarat-syarat sah shalat jum'at dimaksud adalah; *pertama*, dilaksanakan pada waktu dluhur. Syarat ini didasarkan pada riwayat dari Ibn Abbas, bahwa pelaksanaan shalat jum'at pada masa Rasul dan al-Khulafa' al-Rasyidun selalu dilaksanakan setelah *zawal* (tergelincirnya matahari, waktu dluhur)¹⁴; *kedua*, dilaksanakan di kota (*al-mishr*) atau di desa (*al-qaryah*). Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan desa atau kota sebagai prasyarat sahnya shalat jum'at. Golongan Hanafiyah mendefinisikan dengan : *بصلاة المكلفين أهله مساجده أكبر يسع لا ما بالفعل يحضروا لم ولو الجمعة* “ daerah dimana masjid yang terbesar tidak memuat untuk menampung penduduknya yang mukallaf untuk melaksanakan shalat jum'at, walaupun mereka tidak mendatanginya”. Definisi ini berbeda dengan definisi yang dikemukakan oleh Abu Hanifah. Menurut dia, kota adalah “setiap tempat yang di dalamnya ada seorang *amir* (kepala pemerintahan), terdapat hakim yang mampu memutuskan perkara, walaupun tidak secara efektif.

¹³Periksa Ibn Hajar al-Haytami, *al-Minhaj al-Qawim* (Surabaya : al-Hidayah, tt), 365

¹⁴ Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami*, 1292. Pendapat tersebut disepakati oleh jumhur ulama selain Hanafiyah. Sedangkan menurut Hanafiyah, shalat jum'at bisa dilaksanakan sebelum masuk waktu dluhur, seperti pelaksanaan shalat 'id. Periksa *Ibid*.

Sementara definisi yang dikemukakan oleh golongan Syafi'iyyah dan Malikiyyah adalah, "tempat pemukiman masyarakat, sama saja berada di kota atau desa selama tidak melampauhi jarak tempuh qashar shalat, dan dilaksanakan di sebuah bangunan (tidak di lapangan atau kemah)¹⁵.

Ketiga; dilakukan secara berjama'ah; yakni tiga orang menurut Abu Hanifah. Angka tiga menjadi pilihan Abu Hanifah karena ia berpendapat bahwa batas minimal jama'ah adalah tiga orang.¹⁶

Sementara golongan Malikiyah mensyaratkan minimal jama'ah shalat jum'at berjumlah dua belas orang. Pendapat Malikiyah tersebut didasarkan pada riwayat Jabir—seperti dikutip oleh al-Zuhayli—bahwa, suatu ketika Rasul berkhutbah pada hari Jum'at, tiba-tiba ada unta membawa barang dagangan dari Syam, serentak para jama'ah meninggalkan tempat shalat menuju unta tersebut, dan tersisa dua belas orang, lalu turunlah ayat :

(11 : الجمعة) قائما وتركوك إليها افضوا لها أو تجارة رأوا وإذا

Imam al-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal mensyaratkan adanya empat puluh orang. Jumlah tersebut didasarkan pada Hadits riwayat al-Bayhaqi dari Ibn Mas'ud bahwa shalat jum'at pertama yang dilakukan Nabi di Madilah berjumlah empat puluh orang¹⁷.

Keempat, mendapat izin dari kepala negara (menurut madzhab Hanafi); *kelima*, dilakukan di masjid jami'; dan *keenam*, tidak terjadi *ta'adud al-Jum'ah* (beberapa shalat jum'at) di satu desa.¹⁸

Dari sekian banyak syarat sahnya jum'at di atas, pada umumnya pembahasan *i'adah* shalat dluhur dikaitkan dengan permasalahan *ta'adud al-Jum'ah*. Sehubungan dengan itu, berikut pendapat berbagai madzhab tentang hukumnya *i'adah ad-dhuhr ba'd al-jum'ah*.

Al-Syafi'i, dalam karya monumentalnya, al-Umm, menulis:¹⁹

وإن الأعمم المسجد موضع في إلا ومساجده عامله وكثر أهله عظم وإن مصر في يجمع ولا فهي الزوال بعد أو لا فيها يجمع وأبها واحد في إلا فيها يجمع لم مساجد عظام له كانت يعيدوا ان عليهم وكان بالجمعة بعده جمعوا الذي يعتد لم بعده سواه اخر في جمع وان الجمعة أربعاً ظهراً

Artinya : "Tidak boleh melakukan shalat jum'at di kota, walaupun penduduknya padat, pegawai dan masjidnya

¹⁵ Periksa Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'*, vol. 2 (Turki : Wakf al-Ikhlash, 1990), 378-383.

¹⁶ Lihat al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami*, 1295

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'*, 378-383.

¹⁹ Al-Syafi'i, *al-Umm*, vol. 1 (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), 221

banyak, kecuali shalat jum'at itu dilakukan di masjid paling besar. Bila terdapat beberapa masjid yang sama-sama besarnya, shalat jum'at yang sah hanya satu, yaitu masjid yang lebih dahulu melaksanakan jum'at setelah *zawal* (masuk waktu dluhur). Jika setelah itu ada masjid lain melakukan shalat jum'at, maka tidak dianggap sebagai shalat jum'at, dan mereka wajib l'adah shalat dluhur empat raka'at".

Dari kutipan di atas, al-Syafi'i dengan tegas tidak membolehkan terjadinya beberapa jum'ah (*ta'addud al-jum'ah*) di satu kota, baik dalam keadaan darurat, atau hajat. Bagi dia, *i'adah* dluhur tidak dapat ditawar-tawar lagi bagi mereka yang shalat jum'atnya didahului oleh jum'at yang lain²⁰.

Pendapat yang lebih longgar, dikemukakan pakar hukum Indonesia klasik, Nawawi al-Bantani. Ia menegaskan, hukum *i'adah* shalat dluhur *ba'd al-jum'ah* adalah variatif, yakni bisa sunnah, wajib, dan haram sesuai dengan kadar sempurna tidaknya shalat jum'at yang dilakukan. *Pertama*, sunnat, apabila terjadi *ta'adud al-jum'ah* karena faktor hajat (kebutuhan, udzur syar'i).²¹

Hal tersebut, kata pengikut al-Syafi'i ini, dimaksudkan sebagai langkah hati-hati (*li al-ihthiyah*) agar tidak terjebak dalam perangkap pendapat ulama' yang dengan *saklek* tidak membolehkan *ta'addud*. *Kedua*, wajib, bila terjadi *ta'addud al-jum'ah* bukan karena dorongan hajat dan tidak diketahui masjid yang lebih dahulu melaksanakan shalat

²⁰ Dalam beberapa letetur buku fiqh syafi'iyah disebutkan bahwa, dalil yang dijadikan landasan dalam menetapkan syarat harus hanya satu masjid yang melaksanakan shalat jum'at dalam satu kota atau desa adalah, kerena fakta sejarah menunjukkan, dimasa Nabi dan al-Khulafa' al-Rasyidin pelaksanaan shalat jum'at selalu tunggal, yakni dilaksanakan di masjid tempat Nabi atau Khalifah melaksanakannya, walaupun di Madinah ketika itu sudah terdapat beberapa masjid sebagai tempat shalat jama'ah shalat lima waktu. Dengan demikian, ketetapan seperti ini termasuk dalam katagori *ijma'* yang harus diikuti dan mengikat sepanjang masa. Periksa, Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub* (Bairut : Dar al-Fikr, tt), 188.

²¹ Faktor hajat yang dapat dijadikan dasar bolehnya *ta'adud al-jum'at* dalam madzhab Syafi'i adalah: *pertama*, jauhnya perjalanan, (*li bu'di al-safar*); *kedua*, tempat shalat sempit (*li dayyiq mahall al-salah*); *ketiga*, sulit dikumpulkan menjadi satu tempat (*li 'usr al-Ijtima'*); *keempat*, terjadi pertentangan antar kelompok (*li mukhasamah bayn al-fiatayn*); *kelima*, beberapa desa berdampingan (*ittisal al-qura al-mutafariqah*), *keenam*, terdapat rintangan transportasi. Periksa A. Chodri Romli, *Permasalahan Shalat Jum'ah* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1996), 275.

jum'at. *Ketiga*, haram, apabila di daerah itu hanya ada satu shalat jum'ah.²²

Sedangkan dalam madzhab Hanbaliyah, *i'adah* dluhur tidak perlu dilakukan apabila *ta'addud al-jum'ah* terjadi karena ada hajat (kebutuhan, udzur syar'i), seperti kondisi masjid tidak representatif untuk menampung jama'ah jum'at. Bila *ta'adud* itu tidak karena desakan hajat, maka yang berkewajiban melakukan *i'adah al-dhuhr* adalah masjid yang tidak mendapat izin dari pemerintah, atau masjid yang pemerintah tidak suka untuk shalat jum'at di masjid tersebut. Bila tidak ada yang mendapat izin dari pemerintah, maka masjid yang didahului oleh masjid lain, harus melakukan *i'adah al-dhuhr*.²³

Ibn Abidin, dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa shalat jum'at yang diragukan apakah terjadi *ta'addud* atau tidak, disunnatkan untuk melakukan *i'adah* shalat empat raka'at dengan niat akhir dluhur, sebagai langkah *ihtiyath* (berhati-hati) sejalan dengan kaidah *fiqhiyah*;

مستحب الخلاف من الخروج

“Keluar dari masalah yang diperselisihkan adalah *mustahab* (sunnat)”

Dan apabila diyakini ada masjid lain yang juga melakukan shalat jum'ah, maka *i'adah* shalat dluhur wajib.²⁴

Tinjauan Teoritis *I'adah al-Dluhr Ba'd al-Jum'ah*

Bila kita cermati berbagai pendapat tentang *i'adah* shalat dluhur di atas, secara garis besar hukumnya ada tiga yakni *pertama* wajib, apabila pelaksanaan jum'at didahului oleh jum'at lain (pendapat Syafi'i, Nawawi, dan Hanafiyah), atau tidak mendapat izin dari pemerintah (pendapat Hanbaliyah). *Kedua*, sunnat, apabila *ta'addud al-jum'ah* terjadi karena faktor kebutuhan (pendapat Nawawi, Hanbali) atau ragu terjadi *ta'addud* (Hanafiyah). *Ketiga*, haram, bila hanya ada satu jum'at (Nawawi).

Yang perlu juga digarisbawahi adalah, wajibnya *i'adah* shalat dluhur menurut para ulama di atas, karena mereka melihat shalat jum'atnya tidak memenuhi syarat-syarat sahnya, atau dengan kata lain

²² Nawawi al-Bantani, *Nihayat al-Zayn*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1995), 127. Pendapat serupa dapat kita baca dalam Shibah al-Din al-Ramly, *Nihayat al-Muhtaj*, vol 1 (Semarang: Maktab Usaha Keluarga, tt), 156, al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami*, Vol. 2, 1300.

²³ Al-Jaziri, *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, vol. 2 (Istambul: Waqf al-Ikhlash, 1990), 386, dan al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami*, vol. 2, 1331.

²⁴ Ibn Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar*, Vol 2 (Bairut: Dar al-Fikr, 1992), 146.

jum'atnya batal. Adapun shalat jum'at yang mereka anggap memenuhi syarat, tapi masih diperselisihkan keabsahannya di kalangan ulama', mereka berpendapat sunnat *i'adah* dluhur sebagai langkah *ihthiyath* (berhati-hati) agar aman dari pendapat ulama lain yang menghukumi tidak sah.

Sepintas, alasan-alasan para ulama di atas mendapatkan pembenaran, karena mereka telah berijtihad untuk merumuskan aturan main shalat jum'at sesuai dengan tingkat pemahaman mereka pada teks al-Qur'an dan al-Hadits, serta tuntutan penyelesaian problematika keagamaan ketika mereka merumuskan, yang tidak menutup kemungkinan faktor politis juga ikut andil di dalamnya. Persyaratan harus ada izin pemerintah, yang dianut madzhab Hanbali, adalah salah satu contoh persyaratan yang patut diduga unsur politisnya lebih dominan dari pada kajian teks. Sebab masalah jum'at adalah '*ibadah mahdhah*, kegiatan yang aturan-aturannya harus berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits. Sedangkan yang mempunyai kapabilitas pemahaman pada nash adalah ulama bukan pemerintah. Memang dalam batas-batas tertentu, pemerintah punya otoritas untuk mengambil kebijakan yang mendatangkan kemaslahatan pada rakyat.²⁵ Namun itu dalam koridor memberikan fasilitas kemudahan dalam pelaksanaan ibadah, bukan untuk menentukan sah dan tidaknya. Itupun tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadits.²⁶

Berkaitan dengan pelaksanaan shalat jum'at pada masa Nabi dan al-Khulafa' al-Rasyidin yang hanya ada satu jama'ah shalat jum'at, hemat penulis, tidak dapat dikatakan sebagai *ijma'* baik *ijma' sukuti* apalagi *sharih*²⁷, karena salah satu persyaratan *ijma'* adalah, kesepakatan itu merupakan pendapat yang dikemukakan oleh mujtahid walaupun

²⁵ Kaidah fiqhiyah yang berkaitan dengan otoritas kebijakan pemerintah adalah: *ÉÕÑÝ ÇáÄãÇã Úái ÇáÑUiÉ ääæØ ÈÇáãÕÁÍÉ* "Kebijakan imam (pemerintah) pada rakyatnya, didasarkan pada kemaslahatan". Lihat Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadzair* (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, tt), 83.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ulama ushul mengklasifikasikan *ijma'* dalam dua katagori : pertama, *ijma' sharih*, yaitu kesepakatan pendapat para mujtahid baik dengan perkataan atau perbuatan mengenai hukum masalah tertentu, seperti kesepakatan ulama yang diperoleh dalam satu majlis, dimana masing-masing ulama menyampaikan pendapat yang sama secara tegas (*sharih*), atau masing-masing ulama memberikan fatwa tentang masalah dan ternyata seluruh pendapat ulama tersebut sama; kedua, *ijma' sukuti*, yaitu sebagian mujtahid menyampaikan pendapat hukum suatu masalah, sementara ulama yang lain diam (*sukut*), tidak memberikan komentar setuju atau tidak, setelah mengetahui pendapat tersebut. Periksa al-Zuhayli, *Ushul al- Fiqh al- Islami*, vol. 1 (Bairut : Dar al- Fikr, tt), 552.

hanya dari sebagian mujtahid²⁸. Nabi dan para Khalifahnya tidak pernah secara tegas mengatakan bahwa shalat jum'at harus memenuhi persyaratan seperti yang dikemukakan oleh para imam madzhab, termasuk ketentuan harus satu jama'ah shalat jum'at di satu kota atau desa.

Dalam al-Qur'an ayat yang secara tegas memerintahkan shalat jum'at terdapat pada surat al-Jum'ah ayat 9 :

ذلكم البيع وذروا الله ذكر الى فاسعوا الجمعة يوم من للصلاة نودي اذا امنوا الذين يايها تعلمون كنتم ان لكم خير

Artinya: “Wahai orang-orang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan shalat pada hari jum'at, maka segeralah kamu pergi (ke masjid) untuk mengingat Allah (dengan mengerjakan shalat jum'ah) dan tinggalkanlah berjual-beli (pada saat itu); yang demikian itu adalah baik bagi kamu, jika kamu mengetahui (hakikat sebenarnya).” (Q.S. al-Jum'ah: 9)

Ayat di atas, hanya berisi dua perintah, yaitu segera menunaikan ibadah jum'at bila telah dipanggil untuknya, dan perintah meninggalkan jual-beli ketika shalat jum'at saatnya dilaksanakan. Dalam ayat itu tidak ada satu hurufpun yang menunjukkan di satu kota harus ada satu jama'ah shalat jum'at, harus ada izin pemerintah, dan seterusnya. Yang jelas, *al-ma'mur bih* (sesuatu yang diperintahkan) pada hari jum'at adalah shalat jum'at, yaitu dua rakaat secara berjamaah yang didahului dengan dua khutbah²⁹. Dengan mengerjakan dua hal tersebut, berarti telah melaksanakan *al-ma'mur bih*. Jamaluddin al-Asnawi menegaskan³⁰:

الإجزاء يوجب الأمر إمتثال

“Melaksanakan perintah (sesuai dengan yang diinginkan oleh Syari') memastikan bebas dari tanggungan”

Yang diinginkan Allah pada hari jum'at adalah pelaksanaan shalat jum'at, lainnya tidak, termasuk shalat *i'adah dluhur*. Bila *i'adah dluhur* memang

²⁸Kesepakatan yang dihasilkan dari pendapat sebagian mujtahid, sementara yang lain diam, disebut *ijma' sukuti*, seperti yang telah penulis kemukakan definisinya. *Ijma'* model ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah bisa disebut *ijma'* atau tidak. Imam al-Syafi'I, Isa bin Abban, al-Baqilani dan Ulama Malikiyah secara tegas menolak memasukkan sebagai *ijma'*, dan karenanya tidak dapat dijadikan *hujjah* (argumentasi) dalam menetapkan hukum.

²⁹ *Ibid.*, *al-Fiqh al-Islami*, vol. 2, 1291.

³⁰ Jamal al-Din al-Asnawi, *Sharh al-badakhshi*, vol. 1 (Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, tt), 313

diperintahkan, tentu ada *amr jadid* (perintah baru) yang menunjukkan kewajiban I'adah.

Perlu juga ditegaskan, dalam surah yang sama, Allah berfirman:

لعلكم كثيرا الله واذكروا الله فضل من وابتغوا الارض في فانتشروا الصلاة قضيت فاذا
(10 : الجمعة) نقلون

Artinya: “Kemudian apabila shalat jum’at telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk menjalankan urusan masing-masing), dan carilah karunia Allah, serta ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, supaya kamu memperoleh keberuntungan.”

Kata *al-Shalah*, dalam ayat di atas, berbentuk *ma’rifat*, karena ada *al al-ta’rif*. Ini menunjukkan bahwa shalat yang dimaksud pada ayat 10 sama dengan shalat pada ayat 9 (shalat jum’at). Jadi ayat di atas menegaskan bahwa, bila shalat juma’t telah dilaksanakan secara mutlak, tanpa syarat-syarat seperti yang ditetapkan oleh para imam mujtahid, maka boleh untuk meninggalkan masjid untuk melaksanakan aktifitas kesehariannya, dan tidak diperintah untuk melakukan *i’adah al-dhuhr*. Teori *ihthiyath* (hati-hati), yang dikemukakan para ulama’ sebagai pembenar *i’adah* dluhur adalah berdasarkan pada kaidah fiqhiyah:

مستحب الخلاف من الخروج

“Keluar dari masalah yang diperselisihkan adalah mustahab (sunnat)”

Perlu digaris bawahi bahwa, substansi kaidah di atas adalah sebaiknya kita berada pada titik netral, tidak memihak pada salah satu madzhab yang dapat diklaim keliru oleh madzhab lain. Berkaitan dengan penerapan kaidah di atas, ada tiga hal yang harus dipenuhi; *pertama*, tidak terperangkap pada khilaf yang lain; *kedua*, tidak bertentangan dengan sunnah Nabi; *ketiga*, dalil yang dijadikan landasannya kuat³¹.

Berdasarkan kriteria di atas, kita melihat bahwa pelaksanaan *i’adah dluhur* dengan alasan *ihthiyat*; tidaklah benar, karena dalil yang dijadikan landasan oleh para imam madzhab dalam menetapkan atauran main shalat jum’at, -- seperti keharusan tidak terjadi *ta’addud al-jum’ah* yang menyebabkan batalnya shalat jum’ah --tidak mendasar pada al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Jadi hemat penulis, *i’adah dluhur ba’d al-jum’ah* adalah perbuatan *bid’ah* yang harus dihindari.

Penutup

³¹ al- Suyuthi, *al-Asybah*, 94.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, konsep *ihthyath* yang ditawarkan para ulama dalam menjustifikasi *i'adah dluhur ba'd al-jum'ah* dalam perspektif fuqaha mendapat pembenaran, yaitu apabila pelaksanaan shalat jum'at tidak sesuai dengan aturan-aturan yang mereka "buat", seperti karena terjadi beberapa shalat jum'at di satu kota atau desa, tanpa ada alasan yang dibenarkan. Nasib *i'adah* shalat dluhur tergantung pada tingkat "keterikatan" shalat jum'at dengan aturan-aturan para imam madzhab. *Walhasil*, dalam al-Qur'an dan al-Hadits tidak didapati petunjuk tentang syarat-syarat tersebut, lebih-lebih perintah untuk melakukan *i'adah* dluhur. Oleh karena itu, *i'adah al-dhuhr ba'd al-jum'ah* adalah ibadah *bid'ah* yang harus di jauhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibn. *Hasyiyah Radd al-Mukhtar*. Bairut: Dar al-Fikr, 1992.
- Al- Kurdi, Muhammad Amin. *Tanwir al-Qulub*. Bairut : Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Amin al-Sinqiti, Muhammad. *Mudzakkarat Ushul al- Fiqh*, Bairut: Dar al-Qalam, t.t.
- Al-Asnawi, Jamal al-Din. *Syarh al-Badakhysi*. Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, t.t.
- Al-Hamawi, Ahmad. *Ghamz 'Uyun al-Bashair*. Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1995.
- Al-Jaziri. *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*. Istambul: Waqf al-Ikhlash, 1990.
- Al-Jurjani, Ali. *al-Ta'rifat*. Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1998.
- Al-Majlis al-A'la bi al-Shun al-Islamiyah. *Mawsuat al-Fiqh al-Islami*, vol. 5. Kairo: t.p., t.t.
- Al-Nawawi, Abu Zakaria. *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din. *al-Asybah wa al-Nadzair*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t.
- Al-Syafi'i. *al-Umm*. Bairut: Dar al-Fikr, 1983.
- Al-Syayrazy. *al-Qamus al-Muhith*. Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1995.
- Al-Zuhayli, Wahhab. *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*. Bairut: Dar al-Fikr, 1997.
- , *Ushul al- Fiqh al- Islami*. Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ibn Abidin, Muhammad. *al-Durr al-Mukhtar*. Bairut: Dar al-Fikr, 1966.
- Nawawi al-Bantani. *Nihayat al-Zayn*. Bairut: Dar al-Fikr, 1995.
- Romli, A. Chodri. *Permasalahan Shalat Jum'ah*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1996.
- Shibah al-Din al-Ramly. *Nihayat al-Muhtaj*. Semarang: Maktabat Usaha Keluarga, t.t.